



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 02/IN/M/2020
TENTANG
PROTOKOL PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan pandemik *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Maret 2020 terkait upaya pencegahan COVID-19 serta mempertimbangkan adanya penetapan wabah Corona sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia perlu dilakukan upaya pencegahan penyebaran dan dampak COVID-19 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. bahwa dalam upaya pencegahan dampak COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan untuk mewujudkan keselamatan konstruksi termasuk keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan pada setiap tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6444);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
12. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Diseases* 2019 (COVID-19);
14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan

- Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319)
 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1690);
 18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

MENGINSTRUKSIKAN:

- KEPADA : 1. Para Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
4. Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
5. Para Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ); dan
7. Para Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan;
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk

- KESATU : Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada masing-masing Unit

Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakan:

1. Protokol Pencegahan COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
2. Tindak Lanjut terhadap Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
3. Protokol Pencegahan COVID-19 dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

KEDUA : PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bersama Penyedia Jasa memastikan pelaksanaan Protokol Pencegahan COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

KETIGA : Kepala UKPBJ melalui Kepala UPTPBJ menugaskan dan memastikan Pokja Pemilihan untuk melaksanakan Protokol Pencegahan COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

KEEMPAT : Agar melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

LAMPIRAN I
INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 02/IN/M/2020
TENTANG
PROTOKOL PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 DALAM PENYELENGGARAAN JASA
KONSTRUKSI

A. SKEMA PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 DALAM PENYELENGGARAAN JASA
KONSTRUKSI

1. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan COVID-19
 - a. Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib membentuk Satgas Pencegahan COVID-19 yang menjadi bagian dari Unit Keselamatan Konstruksi;
 - b. Satgas Pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a dibentuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut;
 - c. Satgas Pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) Ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 4 (empat) Anggota yang mewakili Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.
 - d. Satgas Pencegahan COVID-19 memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan untuk melakukan:
 - 1) sosialisasi;
 - 2) pembelajaran (edukasi);
 - 3) promosi teknik;
 - 4) metode/pelaksanaan pencegahan COVID-19 di lapangan;
 - 5) berkoordinasi dengan Satgas Penanggulangan COVID-19 Kementerian PUPR melakukan Identifikasi Potensi Bahaya COVID-19 di lapangan;
 - 6) pemeriksaan kesehatan terkait potensi terinfeksi COVID-19 kepada semua pekerja dan tamu proyek;
 - 7) pemantauan kondisi kesehatan pekerja dan pengendalian mobilisasi/demobilisasi pekerja;
 - 8) pemberian vitamin dan nutrisi tambahanguna peningkatan imunitas pekerja;
 - 9) pengadaan Fasilitas Kesehatan di lapangan; dan

10) melaporkan kepada PPK dalam hal telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan merekomendasikan dilakukan penghentian kegiatan sementara.

2. Identifikasi Potensi Bahaya COVID-19 di lapangan.

a. Satgas Pencegahan COVID-19 berkoordinasi dengan Satgas Penanggulangan COVID-19 Kementerian PUPR untuk menentukan:

- 1) Identifikasi potensi risiko lokasi proyek terhadap pusat sebaran penyebaran COVID-19 di daerah yang bersangkutan;
- 2) Kesesuaian fasilitas kesehatan di lapangan dengan protokol penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah; dan
- 3) Tindak lanjut terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

b. Dalam hal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut teridentifikasi:

- 1) Memiliki risiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran;
- 2) Telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP); atau
- 3) Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar.

Maka Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut dapat diberhentikan sementara akibat Keadaan Kahar;

c. Penghentian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana di maksud huruf b di atas dilakukan sesuai ketentuan pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

d. Dalam hal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut karena sifat dan urgensinya tetap harus dilaksanakan sebagai bagian dari penanganan dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19, maka Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut dapat diteruskan dengan ketentuan:

- 1) Mendapatkan persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- 2) Melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 dengan disiplin tinggi dan dilaporkan secara berkala oleh Satgas Pencegahan COVID-19.

3. Penyediaan Fasilitas Kesehatan di Lapangan

- a. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyediakan ruang klinik kesehatan di lapangan yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai, antara lain tabung oksigen, pengukur suhu badan nir-sentuh (*thermoscan*), pengukur tekanan darah, obat-obatan, dan petugas medis;
- b. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan rumah sakit


dan/atau pusat kesehatan masyarakat terdekat untuk tindakan kahar (*emergency*);

- c. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyediakan fasilitas tambahan antara lain: pencuci tangan (air, sabun dan *hand sanitizer*), tisu, masker di kantor dan lapangan bagi seluruh pekerja dan tamu; dan
- d. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna peningkatan imunitas pekerja.

4. Pelaksanaan Pencegahan COVID-19 di lapangan

- a. Satgas Pencegahan COVID-19 memasang poster (*flyers*) baik *digital* maupun fisik tentang himbauan/anjuran pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan atau dipasang di tempat-tempat strategis di lokasi proyek;
- b. Satgas Pencegahan COVID-19 bersama petugas medis harus menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari (*safety morning talk*);
- c. Petugas medis bersama para Satuan Pengaman (*Security Staff*) melaksanakan pengukuran suhu tubuh kepada seluruh pekerja, dan karyawan setiap pagi, siang, dan sore;
- d. Satgas Pencegahan COVID-19 melarang orang (seluruh pekerja dan tamu) yang terindikasi memiliki suhu tubuh ≥ 38 (tiga puluh delapan) derajat *celcius* datang ke lokasi pekerjaan;
- e. Apabila ditemukan pekerja di lapangan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19, pekerjaan harus diberhentikan sementara oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja.
- f. Petugas Medis dibantu Satuan Pengaman (*Security Staff*) melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
- g. Penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar telah selesai.

B. MEKANISME PROTOKOL PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,


Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

LAMPIRAN II
INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 02/IN/M/2020
TENTANG
PROTOKOL PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

TINDAK LANJUT TERHADAP KONTRAK PENYELENGGARAAN
JASA KONSTRUKSI

A. PENGHENTIAN PEKERJAAN SEMENTARA

1. Dalam hal Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ditetapkan untuk diberhentikan sementara akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Lampiran I huruf A angka 2 huruf b, maka diberlakukan ketentuan:

a. Mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara

- 1) Pengusulan penghentian sementara dapat dilakukan oleh PPK dan/atau Penyedia Jasa berdasarkan usulan Satgas Pencegahan COVID-19 setelah dilakukan Identifikasi Potensi Bahaya COVID-19 di Lapangan sesuai Lampiran I, huruf A, angka 2 huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini;
- 2) Penghentian sementara sebagaimana di maksud angka 1) di atas ditetapkan oleh PPK setelah mendapatkan persetujuan dari Kasatker/KPA dan Kabalai (untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya) atau oleh Kasatker (untuk Direktorat Jenderal Perumahan) dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal;
- 3) Waktu penghentian paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja atau sesuai dengan kebutuhan yang disertai dengan laporan pencegahan dan penanganan COVID-19 di lokasi proyek dan penetapan keadaan kahar;
- 4) Dalam hal tidak diatur secara khusus dalam Dokumen Kontrak, mekanisme penetapan keadaan kahar dan penghentian pekerjaan sementara akibat dari penanganan COVID-19 maka berlaku ketentuan:
 - a) Terpenuhinya ketentuan pada Lampiran I, huruf A, angka 2 huruf b, maka Satgas Pencegahan COVID-19 melaporkan dan memberikan rekomendasi penghentian pekerjaan sementara kepada PPK yang disertai dengan dokumen dan bukti pendukungnya;

- b) PPK bersama-sama dengan Satgas Pencegahan COVID-19, Penyedia Jasa dan Pengawas Pekerjaan melakukan pembahasan, penelitian dan menyepakati rekomendasi penghentian pekerjaan sementara akibat keadaan kahar;
- c) Berdasarkan hasil kesepakatan bersama tentang penghentian pekerjaan sementara akibat dari keadaan kahar sebagaimana dimaksud huruf b di atas, PPK melaporkan dan meminta persetujuan penghentian pekerjaan sementara kepada KPA;
- d) PPK menetapkan penghentian pekerjaan sementara dan menyampaikan secara tertulis kepada seluruh Penyedia Jasa;
- e) Penetapan penghentian pekerjaan sementara akibat dari keadaan kahar wajib menyebutkan jangka waktu penghentian pekerjaan sementara;
- f) Khusus untuk pekerjaan yang bersifat strategis nasional sebagai pelaksanaan Perpres/Keppres/Inpres maupun direktif lainnya, PPK menetapkan penghentian pekerjaan sementara akibat dari keadaan kahar dan melaporkan untuk mendapatkan persetujuan Menteri PUPR.

b. Mekanisme Pergantian Spesifikasi

Dalam hal Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adanya material dan/atau peralatan dan/atau suku cadang impor dari negara yang ditetapkan sebagai negara terjangkit COVID-19 dan atau dari negara yang tidak terjangkit dengan COVID-19 namun proses pengiriman barang terkendala pada pembatasan jalur pengadaan barang impor di Indonesia, maka dapat diusulkan untuk pergantian spesifikasi dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Penyedia Jasa menyampaikan kepada PPK kendala pengadaan dan/atau mobilisasi material dan/atau peralatan dan/atau suku cadang impor dengan disertai bukti pendukungnya;
- 2) PPK bersama dengan pengawas pekerjaan dan Penyedia Jasa melakukan pembahasan, penelitian dan menyepakati perubahan spesifikasi material dan/atau suku cadang;
- 3) Berdasarkan hasil kesepakatan bersama tentang perubahan spesifikasi material dan/atau suku cadang, PPK melaporkan dan meminta persetujuan pergantian spesifikasi kepada KPA;
- 4) Dalam rangka penyampaian persetujuan, KPA dapat melakukan pembahasan bersama dengan pihak pengelola dan/atau Pengguna;
- 5) Atas persetujuan KPA, PPK menyampaikan persetujuan perubahan spesifikasi secara tertulis kepada Penyedia Jasa;

6) Perubahan spesifikasi material dan/atau suku cadang wajib mengutamakan produksi dalam negeri.

c. Kompensasi biaya upah Tenaga Kerja dan Subkontraktor/ Produsen/Pemasok


Penghentian sementara tidak melepaskan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa terhadap Tenaga Kerja Konstruksi, Subkontraktor, Produsen dan Pemasok yang terlibat dalam bentuk antara lain:

- 1) Pemenuhan terhadap pembayaran upah Tenaga Kerja Konstruksi selama masa penghentian sementara; dan
- 2) Pemenuhan terhadap pembayaran Subkontraktor, Produsen dan Pemasok selama masa penghentian sementara.

2. Dalam hal Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tetap dilanjutkan sebagaimana Lampiran I, huruf A angka 2 huruf d, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini, diberlakukan ketentuan bahwa pelaksanaan pencegahan dan penanganan COVID-19 di lapangan dapat diusulkan menjadi biaya tambahan penerapan SMKK sesuai peruntukannya melalui Adendum Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

3. Untuk memastikan kewajaran harga Biaya Tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, Kabalai/Kasatker menyampaikan permohonan kepada Inspektorat Jenderal/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu usulan pemenuhan terhadap pembayaran upah Tenaga Kerja Konstruksi, Subkontraktor, Produsen dan Pemasok selama masa penghentian sementara.

B. MEKANISME PENGHENTIAN PEKERJAAN SEMENTARA



C. MEKANISME PENGAJUAN PEMENUHAN TERHADAP PEMBAYARAN UPAH TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN SUBKONTRAKTOR/PRODUSEN/PEMASOK SELAMA MASA PENGHENTIAN SEMENTARA

No	Pengaturan	Keterangan
1	Penyebab penghentian sementara	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki risiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran; b. Telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP); atau c. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar.
2	Tahapan: a. Penyedia Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan usulan perubahan kurva-S proyek yang berisi usulan rencana pekerjaan yang dihentikan sementara dan usulan perpanjangan waktu akibat penghentian sementara yang dibutuhkan; b. Menyampaikan perkiraan jumlah Tenaga Kerja, Subkontraktor, Produsen dan Pemasok yang terdampak akibat rencana pekerjaan yang dihentikan; c. Menyampaikan analisa harga upah Tenaga Kerja, Subkontraktor, Produsen dan Pemasok untuk rencana pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; d. Melakukan pemenuhan pembayaran upah Tenaga Kerja, Subkontraktor, Produsen dan Pemasok setelah mendapatkan persetujuan PPK.
	b. Pejabat Pembuat Komitmen	<ul style="list-style-type: none"> a. Mereviu usulan perubahan kurva-S proyek yang disampaikan Penyedia Jasa terhadap program dan progres pekerjaan yang telah diselesaikan;

No	Pengaturan	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Mereviu perkiraan jumlah Tenaga Kerja, Subkontraktor, Produsen dan Pemasok yang terdampak dan Analisa harga upah Tenaga Kerja, Subkontraktor, Produsen dan Pemasok akibat rencana pekerjaan yang dihentikan c. Berdasarkan hasil reviu tersebut, dilakukan penyusunan usulan perpanjangan waktu dan penambahan biaya untuk pembayaran upah Tenaga Kerja, Subkontraktor, Produsen dan Pemasok selama masa penghentian sementara terhadap Kontrak berjalan; d. Menyampaikan hasil huruf a, b dan c di atas dalam lampiran surat usulan kepada Kabalai/Kasatker; e. Menginstruksikan kepada Penyedia Jasa untuk melakukan pemenuhan pembayaran upah Tenaga Kerja, Subkontraktor, Produsen dan Pemasok.
	c. Kabalai/Kasatker	<ul style="list-style-type: none"> a. Membentuk Tim Kaji Cepat Balai; b. Menugaskan Tim Kaji Cepat untuk mengevaluasi usulan PPK; c. Menyampaikan hasil evaluasi Tim Kaji Cepat Balai ke Dirjen sebagai laporan; d. Menyampaikan hasil evaluasi oleh Tim Kaji Cepat Balai kepada Itjen untuk permohonan reviu; e. Menginstruksikan PPK untuk menindaklanjuti persetujuan atau penolakan pemenuhan terhadap pembayaran upah Tenaga Kerja, Subkontraktor, Produsen dan Pemasok selama masa penghentian sementara berdasarkan hasil evaluasi Tim Kaji Cepat Balai; f. Mengawasi pelaksanaan pemenuhan pembayaran upah Tenaga Kerja, Subkontraktor, Produsen dan Pemasok.
	d. Direktur Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima laporan hasil evaluasi Tim Kaji Cepat Balai;

No	Pengaturan	Keterangan
		b. Memantau pelaksanaan pemenuhan pembayaran upah Tenaga Kerja, Subkontraktor, Produsen dan Pemasok.
	e. Inspektorat Jenderal	a. Itjen memberikan rekomendasi atas usulan pemenuhan pembayaran upah Tenaga Kerja, Subkontraktor, Produsen dan Pemasok b. Itjen melaksanakan revidu terhadap usulan pemenuhan pembayaran upah Tenaga Kerja, Subkontraktor, Produsen dan Pemasok yang disampaikan oleh Kabalai/Kasatker; c. Menyampaikan hasil revidu kepada Dirjen dengan tembusan Kabalai/Kasatker.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Kepala Biro Hukum,
Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

LAMPIRAN III
INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 02/IN/M/2020
TENTANG
PROTOKOL PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 DALAM PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG JASA KONSTRUKSI

A. MEKANISME KEHADIRAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BAGI TIM
POKJA PEMILIHAN

1. Prakualifikasi 2 file

a) Tahap Kualifikasi

Tahapan	Kehadiran
a. Pengumuman prakualifikasi	<i>Work From Home</i>
b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi	<i>Work From Home</i>
c. Pemberian penjelasan (apabila diperlukan)	<i>Work From Home</i>
d. Penyampaian dokumen kualifikasi	<i>Work From Home</i>
e. Evaluasi kualifikasi	<i>Work From Home</i>
f. Pembuktian kualifikasi	Sesuai protokol pelaksanaan pembuktian kualifikasi
g. Penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi	<i>Work From Home</i>
h. Masa sanggah kualifikasi	<i>Work From Home</i>

b) Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 (dua) file

Tahapan	Kehadiran
a. Undangan tender	<i>Work From Home</i>
b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen	<i>Work From Home</i>
c. Pemberian penjelasan	<i>Work From Home</i>

Tahapan	Kehadiran
d. Penyampaian dokumen penawaran	<i>Work From Home</i>
e. Pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (file I)	<i>Work From Home</i>
f. Evaluasi administrasi	<i>Work From Home</i>
g. Evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi	<i>Work From Home</i>
h. Pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis (file I)	<i>Work From Home</i>
i. Pembukaan dokumen penawaran (file II) bagi yang lulus evaluasi teknis	<i>Work From Home</i>
j. Evaluasi harga	<i>Work From Home</i>
k. Penetapan dan pengumuman pemenang	<i>Work From Home</i>
l. Masa sanggah	<i>Work From Home</i>
m. Masa sanggah banding (untuk pekerjaan konstruksi)	<i>Work From Home</i>

2. Pasca Kualifikasi 1 file

Tahapan	Kehadiran
a. Pengumuman tender	<i>Work From Home</i>
b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen	<i>Work From Home</i>
c. Pemberian penjelasan	<i>Work From Home</i>
d. Penyampaian dokumen penawaran	<i>Work From Home</i>
e. Pembukaan dokumen penawaran	<i>Work From Home</i>
f. Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi	<i>Work From Home</i>
g. Pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang	Sesuai protokol pelaksanaan pembuktian kualifikasi
h. Penetapan pemenang dan pengumuman	<i>Work From Home</i>
i. Masa sanggah	<i>Work From Home</i>
j. Masa sanggah banding (untuk pekerjaan konstruksi)	<i>Work From Home</i>

B. MEKANISME PELAKSANAAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI SECARA *OFFLINE* DAN/ATAU *ONLINE*

Pembuktian kualifikasi dapat dilaksanakan secara *offline* dan/atau *online* dengan ketentuan:

a. Secara *Offline*:

- Syarat minimal pelaksanaan pembuktian kualifikasi *offline*:

1. Menggunakan masker dan sarung tangan;
2. Memiliki alat pendeteksi suhu badan/*thermoscanner* ;
3. Memiliki ruangan dengan sekat kaca yang memisahkan Pokja Pemilihan dan Penyedia Jasa dengan dilengkapi *microphone* dan *speaker* untuk komunikasi; dan
4. Secara periodik melaksanakan disinfektan di ruangan pembuktian kualifikasi, minimal 2 (dua) minggu sekali.

- Tata cara pelaksanaan pembuktian kualifikasi secara *offline*:

1. Mengundang Penyedia Jasa dan mewajibkan Penyedia Jasa menggunakan masker dan sarung tangan;
2. Melakukan pengecekan suhu badan sebelum Penyedia Jasa masuk ke kantor BP2JK, apabila suhu badan >38 (tiga puluh delapan) derajat *celcius* dan/atau menunjukkan gejala batuk/flu, maka Penyedia Jasa tidak diperbolehkan masuk ke kantor BP2JK;
3. Tatap muka dengan penghalang kaca;
4. Penyedia Jasa menunjukkan dokumen melalui bilik Penyedia Jasa yang diperlihatkan lewat kaca;
5. Penyusunan Berita Acara dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pokja Pemilihan mengirimkan email terkait Berita Acara Pembuktian Kualifikasi untuk ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Penyedia Jasa mengirimkan Berita Acara yang sudah ditandatangani tersebut ke email resmi Pokja Pemilihan;
 - b. Pokja Pemilihan mencetak Berita Acara Pembuktian Kualifikasi yang telah ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan menandatangani Berita Acara tersebut kemudian memindai/*scan* Berita Acara tersebut dan mengirimkan kepada Penyedia Jasa melalui email; dan
6. Apabila diperlukan pertemuan langsung antara Pokja Pemilihan dan Penyedia Jasa harus dilakukan dengan jarak minimal 2 meter.

b. Secara *Online*:

1. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi secara *online* dilakukan dalam hal salah satu syarat pelaksanaan secara *offline* tidak dapat terpenuhi;

2. Penyedia Jasa mengirimkan foto dokumen asli ke email resmi Pokja Pemilihan (foto tersebut dihasilkan langsung dari kamera/handphone tanpa proses *edit*);
3. Pokja Pemilihan dan Penyedia Jasa melakukan pertemuan secara Online dan didokumentasikan dalam video atau foto; dan
4. Penyusunan Berita Acara sebagai berikut:
 - a. Pokja Pemilihan mengirimkan email yang dilampirkan foto/hasil *scan* Berita Acara yang telah ditandatangani oleh Pokja Pemilihan ke email Penyedia Jasa,
 - b. Penyedia Jasa mengirimkan email yang dilampirkan foto/hasil *scan* Berita Acara yang telah ditandatangani oleh Penyedia Jasa ke email resmi Pokja Pemilihan.

C. MEKANISME PELAKSANAAN KLARIFIKASI, NEGOSIASI, DAN EVALUASI KEWAJARAN HARGA

Mekanisme pelaksanaan klarifikasi, negosiasi dan evaluasi kewajaran harga dilaksanakan secara *online* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pokja Pemilihan menyampaikan permintaan klarifikasi, negosiasi, dan evaluasi kewajaran harga dari peserta pemilihan melalui surat elektronik/email disertai dengan tanggal batas akhir penerimaan jawaban/tanggapan dari peserta pemilihan;
2. Peserta pemilihan menyampaikan jawaban atas permintaan klarifikasi, negosiasi, dan evaluasi kewajaran harga disertai dengan foto bukti-bukti dokumen terkait melalui email ke Pokja Pemilihan sebelum tanggal yang telah ditentukan oleh Pokja Pemilihan. Foto bukti-bukti harus foto asli dari kamera/*handphone* tanpa editan;
3. Pokja Pemilihan dan Penyedia Jasa melakukan pertemuan secara *online* dan didokumentasikan dalam video atau foto; dan
4. Dalam hal Pokja Pemilihan menilai jawaban/tanggapan dan bukti-bukti yang disampaikan peserta pemilihan sudah cukup:
 - a. Pokja akan membuat Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi, dan Evaluasi Kewajaran Harga dan memfoto Berita Acara tersebut yang ditandatangani oleh Pokja Pemilihan dan menyampaikan kepada peserta pemilihan melalui email;
 - b. Peserta pemilihan mencetak Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi, dan Evaluasi Kewajaran Harga yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan dan menandatangani Berita Acara tersebut serta memfoto Berita Acara

Pembuktian Kualifikasi yang ditandatangani oleh Pokja Pemilihan dan Peserta Pemilihan dan menyampaikannya melalui email ke Pokja Pemilihan.

D. MEKANISME PENDAMPINGAN YANG DILAKSANAKAN SECARA *ONLINE*

Mekanisme pendampingan dilaksanakan secara *online* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Balai P2JK menyampaikan permintaan pendampingan kepada Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi;
2. Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi menugaskan Tim Pendamping untuk melaksanakan pendampingan;
3. Tim Peneliti/Tim Pelaksana, Pokja Pemilihan, dan Tim Pendamping melaksanakan pendampingan secara *online* dan didokumentasikan dalam bentuk foto atau video; dan
4. Penyusunan Berita Acara sebagai berikut:
 - a. Tim Pendamping membuat Berita Acara Pendampingan dan memfoto Berita Acara tersebut yang ditandatangani oleh Tim Peneliti/Tim Pelaksana dan Pokja Pemilihan dan menyampaikannya kepada Tim Peneliti/Tim Pelaksana dan Pokja melalui email,
 - b. Tim Peneliti/Tim Pelaksana dan Pokja Pemilihan mencetak Berita Acara Pendampingan yang disampaikan oleh Tim Pendamping dan menandatangani Berita Acara tersebut serta memfoto Berita Acara Pendampingan yang ditandatangani oleh Tim Peneliti/Tim Pelaksana dan Pokja Pemilihan serta Tim Pendamping kemudian menyampaikannya melalui email ke Tim Pendamping.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001